

**IMPLEMENTASI TES URINE BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Zainal Arifin
NIM 16210017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLEMENTASI TES URINE BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

**Zainal Arifin
NIM 16210017**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI TES URINE BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2020



Zainal Arifin
NIM 16210017

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zainal Arifin , NIM 16210017 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI TES URINE BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 22 Juni 2020

Dean,



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.¹ (Q.S. Ali Imran (3) : 104)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 4 , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 63.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Tes urine Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *ya Robbal'alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi.
8. Bapak Ghozali dan Ibu Siti Zainab yang selalu mendukung, selalu memotivasi, dan selalu mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
9. Saudari Khoirunnisa', terimakasih telah menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dan telah menemani serta membantu selama ini.
10. Tretan-tretani Serikat Muda Brekay, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
11. Tretan-tretani Ikatan Mahasiswa Bangkalan, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang selalu diberikan.
12. Tretan-tretani Ikatan Mahasiswa Madura, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
13. Tretan-tretani Penghuni Kontrakan Momon 16, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

15. Sahabat-sahabati Radikal Al-Faruq, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat-sahabati angkatan Garruda XXI, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang mengingatkan urusan dunia maupun akhirat.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 05 April 2020
Penulis,

Zainal Arifin
NIM 16210017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المستخلص.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	16
1. Implementasi.....	16
2. Tes Urine	20

3. <i>Maslahah mursalah</i>	24
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	40
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian.....	40
B. Paparan Data dan Analisis Data	45
1. Pelaksanaan Tes Urine bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	45
2. Pelaksanaan Tes Urine bagi Calon Pengantin perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>	60
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Zainal Arifin, NIM 16210017, 2020. *Implementasi Tes Urine Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Tes Urine, *Masalah Mursalah*

Masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur khususnya Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya harus melengkapi persyaratan administrasi terbaru yaitu melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Bagi yang tidak melengkapi persyaratan ini, berkas pernikahannya akan dikembalikan kepada calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pengguna narkoba khususnya bagi calon pengantin.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan Teknik edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam perkawinan. Tata cara melakukan tes ini yaitu pasangan calon pengantin datang langsung dan melakukan tes urine di Kantor Badan Narkotika Nasional atau Puskesmas setempat. Persyaratannya membawa fotocopi KTP atau KK dan alat tes kit urine. Faktor pendukung dari kebijakan ini yaitu seluruh proses pemeriksaan tes urine dilakukan tanpa dipungut biaya khusus calon pengantin yang membawa sendiri alat tes kit urine dan yang melakukan tes urine di Kantor Badan Narkotika Nasional. Faktor penghambat dari kebijakan ini yaitu masalah biaya membeli tes kit urine. Calon pengantin harus membeli sendiri alat tes kit urine tersebut, biasanya ada di Puskesmas atau Apotek terdekat. Kedua, Hasil pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* menurut syarat dan macamnya termasuk *masalah hajjiah*. Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, kebijakan ini termasuk dalam *masalah mursalah* karena sudah memenuhi tiga persyaratan yaitu 1.) *Masalah* yang hakiki 2.) Kemaslahatan bersifat umum 3.) Kemaslahatan yang sejalan dengan *maqasid syari'ah*.

ABSTRACT

Zainal Arifin, NIM 16210017, 2020. *Urine Test Implementation for future bride and groom using Perspective Maslahah Mursalah (Study in the Office of Religious Affairs, Tegalsari District, Bangkalan Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thesis Adviser: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Implementation, Urine test, *maslahah mursalah*

People who want to get married specially in East Java, Tegalsari, Surabaya, should complete the latest administrative requirements, such as a drug-free certificate. For those who do not complete these requirements, the marriage file will be returned to the bride and groom. This requirements should be done for reducinh the number of drug users, especially for future bride and groom.

In this study there are two problem of the study, such as: the implementation of urine tests for brides-to-be at the Office of Religious Affairs in the District of Tegalsari, Surabaya City and the implementation of urine tests for prospective brides with a problem perspective. This research uses empirical juridical type research methods and qualitative descriptive approaches. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. While in the data processing using the technique of editing, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that first, the policy of conducting urine tests for prospective brides is carried out to complete administrative requirements in marriage. The procedure for conducting this test is the bride and groom pair comes directly and performs a urine test at the Office of the National Narcotics Agency or the local Health Center. The requirements are to bring a photocopy of KTP or KK and a urine kit test kit. Supporting factors of this policy is that the entire process of urine test is carried out free of charge for brides who bring their own urine test kits and who do urine tests at the National Narcotics Agency Office. The inhibiting factor of this policy is the cost of buying a urine test kit. The bride and groom must buy the urine test kits themselves, usually at the nearest health center or pharmacy. Second, The results of the urine test for prospective brides, *maslahah* perspectives, according to the terms and kinds, including the *Hajjiyah* *maslahah*. As for Abdul Wahab Khallaf, this policy is included in the problematic problem because it has fulfilled three requirements, namely 1.) Essential issues 2.) General benefit 3.) Benefits that are in line with the sharia *maqasid*.

المستخلص

زينل عارفين , رقم القيد تنفيذ اختبار البول لمنظور العرائس المحتملين مصلحة مرسالة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية ، منطقة تيجالساري ، مدينة سورابايا .). الأحوال الشخصية كلية الشريعة الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرف : فريدة الشهدء

الكلمات الرئيسية التنفيذ ، اختبارات البول ، مصلحة مرسله

يجب على المجتمعات الراغبة في إقامة الزيجات في مقاطعة جاوا الشرقية ، وخاصة منطقة تيجالساري في سورابايا ، استكمال أحدث المتطلبات الإدارية ، وهي إرفاق شهادة خالية من المخدرات. بالنسبة لأولئك الذين لم يكملوا هذه المتطلبات ، سيتم إرجاع ملف الزواج إلى العروس والعريس. يتم ذلك لتقليل عدد متعاطي المخدرات ، وخاصة للعرائس المحتملين.

في هذه الدراسة ، هناك صيغتان للمشكلة ، وهما: تنفيذ اختبارات البول للعرائس في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تيجالساري ، مدينة سورابايا ، وتنفيذ اختبارات البول للعرائس المحتملين من منظور المشكلة. يستخدم هذا البحث أساليب البحث من النوع القانوني التجريبي والمناهج الوصفية النوعية. ثم كيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والتوثيق. أثناء معالجة البيانات باستخدام تقنية التحرير والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن سياسة الاول, إجراء اختبارات البول للعرائس المحتملين تتم لاستكمال المتطلبات الإدارية في الزواج. الإجراء لإجراء هذا الاختبار هو زوج العروس والعريس يأتي مباشرة ويقوم بإجراء اختبار البول في مكتب الوكالة الوطنية للمخدرات أو المركز الصحي المحلي. المتطلبات هي إحضار نسخة من KTP أو KK ومجموعة اختبار عدة البول. العوامل الداعمة لهذه السياسة هي أن عملية اختبار البول بأكملها تتم بدون رسوم خاصة للعرائس الذين يجلبون مجموعات اختبار البول الخاصة بهم والذين يقومون باختبارات البول في مكتب الوكالة الوطنية للمخدرات. العامل المثبط لهذه السياسة هو تكلفة شراء مجموعة اختبار البول. يجب على العروس والعريس شراء مجموعات اختبار البول بأنفسهما ، عادةً في أقرب مركز صحي أو صيدلية. الثاني, نتائج اختبار البول للعرائس

المحتملين ، وجهات نظر مصلحة ، حسب الشروط والأنواع ، بما في ذلك حجة مسلحة. أما بالنسبة لعبد الوهاب خلاف ، فقد تم تضمين هذه السياسة في المشكلة الإشكالية لأنها استوفت ثلاثة متطلبات ، وهي: 1.) القضايا الأساسية 2.) المنفعة العامة 3.) الفوائد التي الشريعة الإسلامية مقاصد.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah Swt yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lain pada umumnya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt pada dasarnya berpasang-pasangan hal tersebut tak terlepas pada manusia saja, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan atau memiliki jodoh hal tersebut sebagaimana firman Allah swt didalam Surat Az-Zariyat ayat-49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 26, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009)

Dari beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah swt berpasangan, Allah swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.³ Agama Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga. Agama Islam juga menganjurkan manusia untuk hidup dalam sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam sebuah kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia.⁴

Perkawinan adalah akad yang kuat atau perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk menjalankan perintah Allah swt dan Rasul Nya, melaksanakannya sunnahnya merupakan sebagian dari ibadah. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang sangat umum dan diberlakukan pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pejabat yang sudah diberi kewenangan yaitu pejabat pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2).⁶ Sebelum perkawinan itu bisa dicatat oleh pejabat pencatat nikah dan memperoleh pengakuan hukum maka calon pengantin harus memenuhi terlebih dahulu macam-macam persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Setelah semua persyaratan administrasi sudah lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dilaksanakan,

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

⁵ Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, (Bandung : Citra Umbara, (2007), 228.

dicatat dan dikeluarkan buku nikah oleh KUA. Beberapa persyaratan terbaru yang harus disertakan dalam berkas perkawinan yaitu surat bebas narkoba dari puskesmas, dokter atau BNN setempat, surat tersebut bisa diterima ketika telah melakukan tes urine.

Masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 2 Januari 2020 harus mempunyai surat keterangan bebas dari narkoba.⁷ Surat keterangan itu dibuktikan dengan cara melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota setempat. Peraturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur pada 12 Juli 2019. Namun tidak seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Timur menerapkan kebijakan ini, hanya Kabupaten atau Kota yang ada kantor Badan Narkotika Nasional antara lain: Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sumenep. Aturan ini dibuat agar bisa mengurangi angka pengguna narkoba khususnya di Provinsi Jawa Timur.

⁷ Lukman Hakim, "Kewajiban tes urine bagi calon pengantin tanpa landasan hukum", <https://jatim.sindonews.com/read/12881/1/kewajiban-tes-urine-bagi-calon-pengantin-tanpa-landasan-hukum-1564052834>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Moch Amin Mahfud menjelaskan bahwa tes urine ini untuk mengurangi angka pemakai narkoba khususnya dikalangan remaja dan juga calon pengantin. Cara ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menjauhkan generasi muda dari penggunaan narkoba. Program tes urine ini adalah hasil kerja-sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur. Setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan harus melampirkan hasil tes urine dalam berkas-pengajuan perkawinan.⁸

Peraturan tersebut jelas menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan, misalnya dari calon pengantin. Kedua pasangan calon pengantin harus melakukan tes urine terlebih dahulu agar mendapatkan surat keterangan bebas narkoba dari Puskesmas atau BNN Kabupaten atau Kota setempat, padahal syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan sudah banyak ditambah lagi dengan surat keterangan bebas narkoba tersebut, tentunya akan mempersulit kedua calon pengantin untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Disisi lain ada orang tua kedua calon pengantin, yang dikhawatirkan nantinya ketika telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif narkoba maka ditakutkan salah satu dari orang tua calon pengantin tidak mau melanjutkan perkawinan tersebut dikarenakan mereka tidak mau

⁸ Safir Makki, "KUA di Jatim bakal wajibkan calon pengantin tes urine", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190713020347-20-411767/kua-di-jatim-bakal-wajibkan-calon-pengantin-tes-urine>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

mempunyai menantu yang positif narkoba, hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat merugikan salah satu pihak dari calon pengantin tersebut. Meskipun keterangan dari Kepala BNNP Jatim menegaskan bahwa perkawinan tetap bisa dilangsungkan walaupun sudah dinyatakan positif narkoba dan nantinya setelah akad nikah akan melakukan rehabilitasi dari BNN Kabupaten atau Kota setempat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tes urine bagi calon-pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari ?
2. Bagaimana pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah-mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan di jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*, serta bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang mempunyai tema yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.⁹
2. Tes urine adalah tes pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urine.¹⁰
3. Calon pengantin adalah orang yang akan melangsungkan perkawinan.
4. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang dimutlakan, menurut ulama' ushul adalah kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya.¹¹

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

¹⁰ dr. Tjin Willy, "Tes Urine, Ini yang Harus Anda Ketahui", <https://www.alodokter.com/tes-urine-inilah-yang-harus-anda-ketahui> diakses tanggal 23 Oktober 2019.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Terjm. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh Tolchah Monsoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

BAB I, Bab ini berisi Latar Belakang yang berisi tentang penjelasan secara umum kepada pembaca dan melakukan penilaian tentang objek yang akan diteliti itu layak atau tidak. Setelah itu memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini memiliki tujuan supaya peneliti tidak terlalu lebar pembahasannya dan bisa sesuai dengan esensi judul. Berikutnya, Membahas Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang di tujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar Peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II, Bab ini membahas tentang Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

kajian ini dinamakan Penelitian terdahulu. Kajian Teori, ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori implementasi hukum tes urine dan teori *masalah mursalah* terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III, Bab ini Membahas tentang Metode Penelitian. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV, Bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari dan Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* agar tidak adanya penyimpangan dari hukum islam. Kemudian Analisis Data, penelitian akan terbagi menjadi beberapa

judul sub bab nya yang disesuaikan dengan tema yang dibahas di penelitian, sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*.

BAB V, Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi Amar Makruf¹² dengan judul “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”. Skripsi ini membahas tentang tes kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

¹² Amar Makruf, *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*, (Bengkalis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam tentang tes kesehatan bagi calon pengantin.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada jenis penelitian, pendekatan yang-digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian di atas sama-sama membahas tentang syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai tes kesehatan untuk calon pengantin, akan tetapi penelitian kali ini yaitu lebih spesifik kepada tes urine untuk calon pengantin. Kedua, mengenai tinjauan hukum yang dipakai. Jika di penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam secara keseluruhan, akan tetapi penelitian kali ini yaitu lebih fokus kepada *masalah mursalah* saja.

2. Skripsi Ahmad Bahrul Fahmi¹³ dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana

¹³ Ahmad Bahrul Fahmi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang analisis-hukum-Islam terhadap hasil tes urin yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian lapangan atau empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin yang digunakan sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik dalam pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian diatas sama-sama membahas tentang tes urin.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu mebahas mengenai analisis hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin. Kedua, mengenai tinjauan hukum yang dipakai. Jika di penelitian terdahulu menggunakan

analisis hukum Islam secara keseluruhan, akan tetapi penelitian kali ini yaitu lebih fokus kepada *maslahah mursalah* saja.

3. Skripsi Yudi Kiswanto Syarif¹⁴ dengan judul “Hasil-Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak-Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”. Skripsi-ini membahas tentang analisis dari hasil tes urine untuk digunakan dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian sendiri.

Jenis penelitian-yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan-data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian diatas sama-sama membahas tentang tes urine.

Perbedaan-penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai hasil tes urine dalam pembuktian tindak

¹⁴ Yudi Kiswanto Syarif, *Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)

pidana anggota kepolisian, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin. Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di kantor kepolisian resort kota besar Makassar dan di penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari.



Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
Amar Makruf, Jurusan Al-Akhwad Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Tes_Kesehatan Terhadap_Calon Pengantin Ditinjau_Menurut_Hukum Islam (Studi_Kasus: Kelurahan Tanjung_Kapal Kecamatan Rupan_Kabupaten Bengkalis)	Membahas tema penelitian mengenai syarat bagi calon pengantin, menggunakan pendekatan-kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada tes kesehatan untuk calon pengantin sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada tes urine bagi calon pengantin
Ahmad Bahrul Fahmi, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis_Hukum Islam_Terhadap Hasil_Tes_Urin Sebagai Alat Bukti_Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika_ (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)	Membahas tema penelitian mengenai tes urine, menggunakan pendekatan_kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada analisis hukum islam terhadap hasil tes urin sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada tes urine bagi calon pengantin
Yudi Kiswanto Syarif, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin_Makassar	Hasil_Tes_Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika_Yang Dilakukan_Oleh Oknum Anggota Kepolisian	Membahas tema penelitian mengenai tes urine, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana oleh oknum anggota kepolisian sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada tes urine bagi calon pengantin

Dari ketiga tabel penelitian diatas adalah berbeda dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini fokusnya memparkan tentang pelaksanaan tes

urine_bagi calon_pengantin perspektif *masalah mursalah*. Adapun persamaan penelitian_yang diteliti dengan penelitian diatas yaitu adanya persamaan membahas_tentang tes urine.

B. Kerangka Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.¹⁵

Implementasi kebijakan menurut Said Zainal adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam proses sebuah kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya sebuah wacana yang terdokumentasi yang tidak bermakna dalam kehidupan. Kebijakan yang sangat bagus yang dirancang oleh pemerintah Bersama para ahli namun sama sekali tidak pengaruhnya dalam kehidupan karena tidak mampu melaksanakan atau mengimplementasikannya.¹⁶

¹⁵ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2004), 138.

¹⁶ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika , 2012), 145.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang biasa langsung diperasionalkan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan ada tiga hal:

- 1) Adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut
- 2) Adanya aktivitas dan kegiatan pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam proses implementasi
- 3) Adanya hasil dari penerapan suatu kebijakan

Berdasarkan dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu diingat, bahwa implementasi

¹⁷ Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex media Komputindo, 2003), 156.

kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pencapaian kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Udoji, menurutnya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.¹⁸

Maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan Keputusan kebijakan yang telah dibuat dan diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down menurut pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Keempat variabel tersebut antara lain:¹⁹

1) Komunikasi

Pada variabel ini diperlukan adanya tiga hal, yaitu: (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula; (2)

¹⁸ Abd Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulas Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Malang: PT Dinar Wijaya, 1997), 59.

¹⁹ George C. Edwards III, *Implementing Policy*. (Washington DC: Congressional Quarterly Press), 30.

adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2) Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3) Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien..

4) Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarchis yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi. Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Tes Urine

a. Pengertian Tes Urine

Tes urine biasanya digunakan untuk skrining, diagnosis dan memantau efektivitas pengobatan. Tes urine juga digunakan untuk menguji

kehamilan atau untuk mendeteksi zat-zat narkoba.²⁰ Tes urine merupakan salah satu cara yang paling sering dipakai oleh kepolisian untuk memeriksa seseorang yang dicurigai memakai narkoba. Tes urine merupakan cara yang paling efektif dan sering dipakai oleh kepolisian. Penggunaan tes urine pada calon pengantin tentunya diharapkan bisa menekan angka pengguna narkoba untuk kalangan remaja menjelang dewasa khususnya untuk Provinsi Jawa Timur.

b. Macam-Macam Sample Tes Urine

1) Urin Sewaktu

Untuk bermacam-macam pemeriksaan dapat digunakan urine sewaktu, yaitu urine yang dikeluarkan pada waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Urine sewaktu ini biasanya cukup baik untuk pemeriksaan yang dilakukan secara rutin yang menyertai pemeriksaan badan.

2) Urine Pagi

Yang dimaksud dengan urine pagi ialah urine yang pertama kali dikeluarkan pada pagi hari ketika sudah bangun dari tempat tidur. Urine ini lebih pekat daripada urine-urine yang dikeluarkan pada siang hari. Jadi baik untuk pemeriksaan sediment, berat jenis, protein, dan lainnya., dan baik juga untuk tes kehamilan.

²⁰ <http://majalahkesehatan.com/bagaimana-memahami-hasil-tes-urin-anda/>, diakses pada tgl 20-10-2019, pukul 15:52 WIB.

3) Urine *Postprandial*

Sampel urin ini berguna untuk pemeriksaan terhadap glukosuria, urine ini merupakan urine yang pertama kali dilepaskan 1 ½- 3 jam sehabis makan.

4) Urine 24 jam

Urine yang telah ditumpuk selama 24 jam. Cara mengumpulkan sebagai berikut: urine yang pertama kali dikeluarkan jam 7 pagi urine di buang, sampai jam 7 pagi esok harinya, urine tersebut seluruhnya harus ditampung.²¹

c. Fungsi Tes Urine

1) Tes Urine Sebagai Pembuktian Hukum

Tes urine, tes darah, tes rambut, dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan kandungan narkotika di dalam tubuh seseorang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.²² Salah satu fungsi tes urine adalah untuk keperluan hukum, dimana tes urine dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pemeriksaan suatu perkara narkotika guna mendapatkan bukti ada tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang.

Lembaga resmi dari pemerintah yang diberikan kewenangan dalam pemeriksaan narkotika ini adalah badan pemeriksaan obat dan

²¹ R. Gandasoebata, *Penuntun Laboratorium Klinik*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 69-70.

²² Penjelasan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf l

makanan (BPOM), Puslabfor Polri, dan badan narkotika nasional (BNN), memiliki kewenangan untuk memeriksa sampel urine guna keperluan hukum. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, selain kepolisian republik Indonesia BNN juga mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.²³

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang di beri kewenangan khusus oleh UU. Sedangkan penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam segala hal dan menurut cara yang telah diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya.²⁴

2) Tes Urine Sebagai Aspek Penanggulangan Bahaya Narkotika

Dalam hal ini salah satu aspek strategis ialah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah dampak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

²³ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012), 298.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 109.

a) Aspek pencegahan.

Dalam hal ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang resiko dan bahaya dari pemakaian narkoba serta peredarannya. Masyarakat bisa mengetahui bahaya dari narkoba seta bisa mencegah peredarannya didaerah mereka masing-masing. Dengan melakukan tes urine bagi calon pengantin diharapkan bisa memberantas peredaran narkoba khususnya untuk para remaja yang akan menikah.

b) Aspek pemberdayaan masyarakat.

Instansi pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting agar terciptanya lingkungan bebas narkoba sasarannya yaitu lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan masyarakat yang memiliki resiko tinggi. Peran serta masyarakat pemberdayaan alternatif, terus ditingkatkan sehingga efektifitas penanganan tanaman ganja semakin dapat dieliminasi.

3. *Maslahah mursalah*

a. Pengertian *Maslahah mursalah*

Secara bahasa kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan.²⁵ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf,²⁷ *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang searah dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁸

Dengan penjelasan tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan

²⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum *masalah mursalah* adalah diambil dari alqur'an atau as-sunah yang banyak jumlahnya, seperti pada surah al-Yunus ayat 58 dan surah al-Zumar ayat 18.²⁹ Berikut adalah ayat-ayatnya:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".³⁰

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintainya dan mengenalinya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmatnya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan

²⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 11, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009)

gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.³¹

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Artinya: yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.*³²

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran Ilahi. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternative yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung

³¹ Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim" dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 05 Mei 2020, pukul 08.10 wib)

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 23, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009)

untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syari'ah.³³

c. *Macam-macam Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah menjadi sebuah metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemaslahatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah ditunjuk untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum dan mempunyai fungsi untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah kemazdaratan.

Dari segi kekuatannya atau kualitas sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi tiga macam:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama (*hifz din*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*).
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam

³³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 110-111

kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- 3) *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁴

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dari segi cakupannya atau jangkauannya menurut Jumhur Ulama' membagi masalah menjadi tiga:

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

- 1) *Al-Maslahah Al-Ammah* (masalah umum) adalah yang berkaitan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
 - 2) *Al-Maslahah Al-Ghalibah* (masalah mayoritas) adalah yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.
 - 3) *Al-Maslahah Al-Khasanah* (masalah khusus atau pribadi) adalah yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.³⁵
- d. Syarat-syarat berlakunya *Maslahah mursalah*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah mursalah* yaitu:³⁶

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah itu harus masalah yang hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatannya suatu hukum

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 350.

³⁶ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 152.

dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).

- 2) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
- 3) Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid as-syari'ah* ada lima aspek yaitu aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*) dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i.

Berikut ini contoh pengambilan hukum melalui pendekatan *masalah mursalah*: Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan *masalah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang berserakan menjadi satu mushaf, dengan berpegang pada masalah juga Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya. Demikian juga halnya Umar bin Khattab membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membangun penjara dan hukuman ta'jir dengan berbagai macam sanksi. Bahkan, Umar bin Khattab tidak memberikan sanksi pemberlakuan potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik, serta dengan pertimbangan *masalah musalah* juga

Umar bin Khattab menetapkan 80 kali hukum cambuk sanksi bagi peminum khamar.³⁷



³⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditemukan.³⁸ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid.³⁹ Selain itu

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

³⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁰ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat.⁴¹ Dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada data-data sehingga akan menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan baik, akurat dan mengena pada pokok penelitian. Selain itu, dalam pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dapat dilihat dari "*frame of refrence*", jadi individu sebagai aktor sentral yang perlu difahami dan merupakan satuan analisis dan meneampakkan sebagai keseluruhan.⁴² Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan

⁴⁰ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

⁴² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15.

berdialog dengan informan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Kupang Segunting III, DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60264. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut merupakan KUA yang ditunjuk sebagai piloting dari kebijakan baru yaitu Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴³ Untuk bisa memperoleh data ini harus melakukan pengamatan dengan cara yang mendalam sehingga data yang didapatkan itu valid. Sehingga dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Pegawai KUA, Kepala BNN Kota Surabaya,

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Pegawai BNN Kota Surabaya, pasangan calon pengantin dan orang tua calon pengantin.

2. Data Sekunder, Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup berkas-berkas resmi diantaranya catatan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Tegalsari, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi Dalam hal ini, hasil dari wawancara dapat dinilai oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁴

Dalam wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan. Namun begitu, pedoman wawancara tetap digunakan untuk menghindari dari kehabisan

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

pertanyaan.⁴⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi maupun *sharing* tentang data penelitian.

Tabel 2
Informan

No	Nama	Keterangan
1.	M. Nuh, SH	Kepala KUA Kecamatan Tegalsari
2.	M. Fajar Rahmawan SH	Pegawai KUA Kecamatan Tegalsari
3.	Nur Azizah S.Ag	Penyuluh KUA Kecamatan Tegalsari
4.	dr. Singgih Widi Pratomo	Kasi Rehabilitasi BNN Kota Surabaya
5.	Anneke Devy Ratnasari	Staf ahli Rehabilitasi
6.	Faris Fadliansyah dan Imelda Audelia Setiawati	Pasangan Calon Pengantin
7.	Judi Setiawan dan Nurul Hidayati	Orang Tua Calon Pengantin

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁴⁶

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap foto, dokumen dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan sejenisnya dengan berkorelasi terhadap permasalahan peneliti.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam hal ini peneliti sudah mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian data penelitian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Mengolah (*Editing*)

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh baik dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan Pejabat KUA Kecamatan Tegalsari dengan tujuan untuk mencari tahu terkait data-data tersebut sudah lengkap, sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu Pejabat KUA Kecamatan Tegalsari sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga mengoreksi apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

3. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang mudah agar mudah dipahami dan dibaca. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-

cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁷ Analisis ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul. Dalam hal ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari kantor KUA Kecamatan Tegalsari.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁴⁸ Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Peneliti akan menyimpulkan tentang Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari dan Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah*

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 94.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu KUA yang berada di Kota Surabaya dari total ada 31 KUA yang ada di Kota Surabaya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari ini merupakan salah satu percontohan KUA yang ada di Kota Surabaya untuk menerapkan kebijakan wajib tes urine bagi calon pengantin.

1. Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari

Kecamatan Tegalsari adalah salah satu Kecamatan dari 31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Surabaya dan memiliki

5 (lima) Kelurahan. KUA Kecamatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dalam bidang urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan.

Sebagai aparat pemerintah, KUA Kecamatan merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu dengan pemerintah daerah dalam hal ini Camat sebagai pimpinan wilayah sesuai dengan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 tahun 1974.⁴⁹

KUA Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu kantor pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Tegalsari yang terletak di Jl. Kupang Segunting III, Dr. Sutomo, Tegalsari, Surabaya. Dengan luas wilayah 4,29 km², letak geografis Kecamatan Tegalsari yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Genteng
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Gubeng
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Wonokromo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sawahan

Kecamatan Tegalsari terdiri dari 5 Kelurahan yaitu terdiri dari 331 RT dan 52 RW, Kelurahan tersebut adalah: Kelurahan Keputran terdiri dari 63 RT dan 9 RW, Kelurahan Dr. Sutomo terdiri dari 71 RT dan 14 RW, Kelurahan Tegalsari terdiri dari 52 RT dan 7 RW, Kelurahan Wonorejo terdiri dari 73 RT dan 11 RW, Kelurahan Kedungdoro terdiri dari 72 RT

⁴⁹ Profil KUA Kecamatan Tegalsari

dan 11 RW. Sedangkan letak KUA Kecamatan Tegalsari berada di Kelurahan Dr. Sutomo. Melihat data tersebut, Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan yang berada di wilayah Kota Surabaya Pusat.

Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Tegalsari mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari lima Kelurahan. Heteroginitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridloi oleh Allah swt.⁵⁰

2. Keadaan Penduduk

Wilayah Kecamatan Tegalsari berpenduduk 117.482 jiwa dengan kondisi sosioal ekonomi masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk di wilayah Kecamatan Tegalsari juga sangat majemuk, baik dari segi agama, social ekonomi, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Menurut data yang dikeluarkan pada tahun 2016, penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Tegalsari adalah sebanyak 117.482 jiwa.

⁵⁰ Profil KUA Kecamatan Tegalsari

Melihat kondisi ini, sangat wajar apabila KUA Kecamatan Tegalsari mengalami kewalahan dalam melayani masyarakat dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sedangkan instansi Pemerintah dalam hal ini KUA hanya ada satu dan tenaga pegawai yang terbatas pula.⁵¹

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kecamatan Tegalsari 2019

No	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Keputran	10.556	10.244	20.810
2	Dr. Sutomo	10.998	11.884	22.882
3	Tegalsari	10.977	11.083	22.060
4	Wonorejo	12.781	13.691	26.472
5	Kedungdoro	12.961	12.307	25.268
6	Jumlah	58.283	59.209	117.492

3. Keadaan Pendidikan


Pendidikan masyarakat pada Kecamatan Tegalsari belum sepenuhnya memadai dimana sebagian penduduk di Kecamatan Tegalsari kebanyakan hanya menyelesaikan pendidikannya pada bangku Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 9.802 jiwa, tingkat menengah (SLTP) dengan jumlah 3.368 jiwa, tingkat atas (SMA) dengan jumlah 2.656 jiwa. Dari data

⁵¹ <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2017/09/26/5d0f3055e24ad37881df698c/kecamatan-tegalsari-dalam-angka-2017.html> diakses pada tanggal 25 februari 2020 Pukul 14.20 wib.

tersebut terlihat jelas, bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mementingkan Pendidikan. Dengan demikian di Kecamatan Tegalsari masih rendah tingkat Pendidikan yang ada.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tegalsari

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Sumber data : Hasil Dokumentasi⁵²

⁵² Dokumentasi, KUA Kecamatan Tegalsari

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Tes Urine bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur tentang wajib melakukan tes urine bagi calon pengantin semakin jelas, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka pengguna narkoba khususnya daerah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tersebut juga untuk mengurangi angka perceraian yang salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan karena calon pengantin positif narkoba. Salah satu penyebab perceraian di Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Tegalsari disebabkan kurang siapnya pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, banyaknya pergaulan bebas serta kenakalan remaja karena narkoba yang membuat salah satu pemicu terjadinya perceraian.

Heteroginitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi yang menengah kebawah ditambah lagi adanya tempat penyebaran narkoba sangat memungkinkan terjadi hal-hal yang negative. Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dirasa perlu serta besar harapan para calon pengantin yang ingin menikah sudah terbebas dari narkoba.

BNN Kota Surabaya merupakan salah satu sarana yang bisa menunjang dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk menikah karena yang menerbitkan surat bebas dari narkoba dengan cara melakukan tes urine kepada calon pengantin adalah BNN Kota setempat sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009. Selain BNN Kota Surabaya, puskesmas juga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan bebas dari narkoba. Jadi di Kota Surabaya ada dua instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Peneliti hanya fokus di BNN Kota Surabaya karena memang instansi tersebut yang memiliki peran langsung dalam mengurangi angka pengguna narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak KUA Kecamatan Tegalsari, dapat diketahui bahwa dalam *MOU* tersebut berisi tentang kewajiban calon pengantin untuk tes urine sebelum melangsungkan pernikahan, mengintruksikan bagi setiap calon pengantin wajib melakukan tes urine di BNN Kota atau puskesmas setempat dan kebijakan dari KUA adalah melampirkan surat keterangan hasil tes urine dari BNN Kota atau puskesmas setempat. Hal ini diterapkan melalui KUA sebagai Lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.

Menurut bapak M. Nuh selaku Kepala KUA Kecamatan Tegalsari menjelaskan:

“Pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan harus menyiapkan persyaratan ini jauh-jauh hari supaya nantinya tidak

*akan mengganggu acara pernikahan yang telah disiapkan sebelumnya dan bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Peraturan ini memang intruksi dari atasan dan kami sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Terkait aturan wajib tes urine bagi calon pengantin ini saya welcome saja selama tidak memberatkan kepada calon pengantin. Menurut saya tidak ada masalah dengan adanya tes urine bagi calon pengantin khususnya masyarakat jawa, karena mereka telah menentukan jauh-jauh hari dalam menentukan hari pernikahannya. Jadi mereka bisa mempersiapkan segala sesuatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan termasuk yang tes urine ini. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ada pasangan calon pengantin yang ingin menikah dadakan artinya mereka daftarnya sekarang dan minggu depan mau nikah, ketika melakukan tes urine ternyata hasilnya positif, pasangan seperti ini yang menganggap menikah semakin sulit karena mereka tidak mempersiapkannya secara matang”.*⁵³

Menurut bapak M. Nuh beliau sepakat dengan adanya peraturan wajib tes urine bagi calon pengantin ini selama tidak memberatkan kepada calon pengantin. Pasangan calon pengantin ini harus menyiapkan berkas persyaratan administrasi ini supaya mereka bisa melangsungkan pernikahan di hari yang telah ditentukan.

Bapak M. Nuh menambahkan:

*“Semua aturan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu bagi anak muda agar bisa menjaga pergaulannya supaya lebih hati-hati dalam bergaul sehingga tidak sampai merasakan barang haram tersebut dan juga supaya ketika nanti mau melangsungkan pernikahan tidak menyulitkan dirinya sendiri agar lancar melewati semua prosedurnya termasuk tes urine ini. Dampak negatifnya itu bagi orang yang telah lanjut usia. Orang yang mau menikah itu tidak hanya anak muda saja akan tetapi ada janda dan duda yang ingin melangsungkan pernikahan. Bagi orang yang telah lanjut usia ini tentunya menjadi sesuatu hal yang menurut mereka memberatkan karena harus melalui beberapa tahap sebelum mereka bisa melangsungkan pernikahan”.*⁵⁴

⁵³ M. Nuh, Wawancara (Tegalsari, 6 Januari 2020)

⁵⁴ M. Nuh, Wawancara (Tegalsari, 6 Januari 2020)

Menurutnya setiap peraturan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya lebih kepada anak muda karena memang calon pengantin itu kebanyakan anak muda, supaya mereka bisa menjaga pergaulannya agar menjauh dari narkoba tersebut. Efek dari narkoba ini sangat berbahaya terhadap mental dan kejiwaan seseorang. Dampak negatifnya mungkin bagi calon pengantin yang sudah lanjut usia, karena mereka berpikir terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu padahal sebelumnya belum pernah ada termasuk tes urine ini.

Adapun yang memiliki kewajiban untuk mengikuti pemeriksaan tes urine adalah seluruh calon pengantin yang berada di Kota Surabaya khusus di Kecamatan Tegalsari. Calon pengantin yang pernah menikah atau belum menikah, dibawah umur maupun cukup umur, dalam keadaan hamil maupun tidak, tetap memiliki kewajiban mengikuti pemeriksaan tes urine, karena program tersebut merupakan prasyarat dalam melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bapak M. fajar selaku penghulu di KUA Kecamatan Tegalsari menegaskan terkait banyaknya calon pengantin yang kurang tertib administrasi :

“Masih banyak calon pengantin yang belum bisa melengkapi persyaratan administrasi dengan lengkap, kami akan bertinda tegas apabila ada calon pengantin yang tidak bisa melengkapi persyaratan

*yang telah disebutkan maka akan kami kembalikan kepada calon pengantin supaya dilengkapi terlebih dahulu”.*⁵⁵

Bapak fajar bahkan akan menindak tegas bagi calon pengantin yang tidak bisa melengkapi berkas untuk persyaratan administrasi perkawinan. Berkasnya akan dikembalikan kepada calon pengantin untuk dilengkapi terlebih dahulu karena ini merupakan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan pernikahan supaya masyarakat juga paham akan pentingnya tertib administrasi khususnya dalam pernikahan. Dapat diketahui bahwa pendaftar nikah yang ada di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tahun 2019 tidak sepenuhnya tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah tidak dapat diproses jika terdapat berkas administrasi yang belum terpenuhi. Dalam ketegasannya KUA tidak segan untuk menolak pengajuan nikah kepada pendaftar nikah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam syarat-syarat nikah harus melampirkan surat keterangan hasil tes urine dari BNN Kota atau puskesmas setempat.

Beberapa persyaratan yang harus dibawah oleh pasangan calon pengantin ketika akan melakukan pemeriksaan tes urine sebagai berikut:


- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KK (Kartu Keluarga) calon suami dan istri
- b. Alat tes urine atau alat tes kit 6 parameter dan tabung

⁵⁵ M. Fajar, Wawancara (Tegalsari, 8 Januari 2020)

Dr. Singgih menambahkan bahwa persyaratannya mudah untuk melakukan tes urine :

*“Persyaratan yang harus dibawa hanya fotocopy ktp dan kk calon suami dan istri. Untuk alat tes urine atau alat tes kit dan tabung ini biasanya pasangan calon pengantin membawa sendiri dari rumah, mereka biasanya membeli sendiri di Apotek terdekat. Jika pasangan calon pengantin tidak membawa alat tes urine maka menggunakan alat yang tersedia di BNN Kota Surabaya. Calon pengantin hanya diwajibkan membayar untuk mengganti alat yang telah dipakai untuk tes urine tersebut. Biasanya sekitar Rp. 100.000 untuk satu orang. Hal ini karena belum ada anggaran khusus yang menjadi anggaran untuk kebijakan ini sehingga seluruh biaya dikeluarkan sendiri oleh calon pengantin. Akan tetapi segala proses pemeriksaan tidak dikenai biaya alias gratis karena itu merupakan program dari BNN Kota Surabaya”.*⁵⁶

Jadi untuk persyaratan tes urine ini mudah, hanya membawa beberapa persyaratan. Setelah itu mengikuti tahap selanjutnya. Ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan tes urine. Adapun skema tahapan pemeriksaan tes urine calon pengantin di BNN Kota Surabaya sebagai berikut:



⁵⁶ Dr Singgih, Wawancara (13 Januari 2020)

Sumber Data : Olahan Wawancara⁵⁷

Dari skema diatas, terdapat delapan proses pemeriksaan tes urine di BNN Kota Surabaya. Calon pengantin harus mengikuti serangkaian proses pemeriksaan tes urine di BNN Kota Surabaya atau di Puskesmas terdekat.

Berikut penjelasannya :

- a. Tahap 1 : Pasangan calon pengantin datang ke BNN Kota Surabaya dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
- b. Tahap 2 : Calon pengantin suami atau istri melakukan pendaftaran dibagian administrasi
- c. Tahap 3 : Mengisi Formulir permohonan tes urine yang telah disediakan
- d. Tahap 4 : Membawa alat tes kit sendiri atau dari kantor. Biasanya calon pengantin membeli sendiri di Apotek. Kalau pasangan calon pengantin tidak membawa sendiri maka memakai alat yang dikantor namun harus menggantinya sekitar Rp. 100.000 untuk membeli alatnya.
- e. Tahap 5 : Pengambilan sample urine. Proses ini didampingi oleh petugas supaya sample yang diambil benar-benar akurat dan hasilnya asli.
- f. Tahap 6 : Pemeriksaan sample urine dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli di bidangnya. Biasanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk mengetahui hasilnya, tergantung banyaknya pasien yang antri.
- g. Tahap 7 : Wawancara singkat dengan dokter yang sedang bertugas terkait dengan riwayat kesehatan, pemakaian obat, penyakit apa yang pernah diderita, riwayat kesehatan para anggota keluarga, juga lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari. Upaya ini guna untuk mengetahui jejak medis dari para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan
- h. Tahap 8 : Pasangan calon pengantin mendapatkan surat keterangan hasil tes urine sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tegalsari

Manfaat dari tes urine bagi calon pengantin adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran pengguna narkoba

⁵⁷ Dr. Singgih, Wawancara (13 Januari 2020)

khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan tes urine sebelum menikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih efektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya sehat. Bisa saja ia pengguna narkoba yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Dr. Singgih menambahkan tentang manfaat dari adanya kebijakan tes urine calon pengantin ini :

*“Tentunya tes urine calon pengantin ini sudah membantu tugas kami sebagai instansi terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba. Kami tidak harus melakukan tes urine dimana-mana, karena nantinya pasangan calon pengantin yang ingin menikah pasti melakukan tes urine sendiri”.*⁵⁸

Dengan adanya kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini setidaknya sudah membantu tugas dari BNN Kota Surabaya untuk mencegah penggunaan narkoba yang ada di Kota Surabaya. Diharapkan dengan adanya tes urine ini mampu mengurangi penggunaan narkoba di Kota Surabaya. Menikah dengan orang pengguna narkoba tentunya lebih banyak mudharatnya. Sangat besar sekali kemungkinan kita tertular untuk menggunakan narkoba tersebut. Jangan pernah coba-coba terhadap narkoba karena itu merupakan obat terlarang yang memiliki efek kecanduan yang berlebihan. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika

⁵⁸ Dr. Singgih, Wawancara (13 November 2020)

pernikahan itu malah mendatangkan mudharat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan.

Menurut calon pengantin yang telah diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwasanya mereka tidak ada masalah dengan adanya tes urine ini karena dengan tes urine ini mereka bisa tau dan bisa lebih terbuka antar pasangan calon suami istri. Mereka berpendapat bahwa pasangan calon suami istri harus terbuka satu sama lain, tidak boleh ada informasi yang ditutupi sebelum menikah karena hal ini akan menjadi pemicu dari sebuah perceraian nantinya.

*“Menurut saya tidak ada masalah dengan adanya tes urine ini, dengan adanya tes urine ini masing-masing pasangan bisa terbuka satu-sama lain. Menurut saya juga seharusnya tidak ada informasi yang disembunyikan kepada pasangan kita karena kalau nanti pasangan kita tau akhirnya bisa menjadi penyebab dari sebuah perceraian”.*⁵⁹

Adapun beberapa kendala dari kebijakan ini adalah masalah pembiayaannya. Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini menggunakan biaya sendiri dari masing-masing calon pengantin karena untuk pengadaan tes urine ini masih belum ada anggaran khusus untuk melaksanakan tes ini. Sementara ini masih ditanggung masing-masing calon pengantin. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur :

*“Untuk melakukan tes ini juga memerlukan biaya yang begitu besar. Selama ini masih belum ada anggaran khusus untuk program tes urine ini. Tiap orang itu Rp. 100.000 kalau dua orang berarti Rp. 200.000, untuk yang mampu mungkin angkat tersebut tidak masalah, tapi akan menjadi masalah bagi keluarga yang kurang mampu, karena harus mengeluarkan biaya lagi untuk melangsungkan pernikahan”.*⁶⁰

⁵⁹ Faris dan Imelda, Wawancara (10 Januari 2020)

⁶⁰ Ibu Nur, Wawancara (07 Januari 2020)

Keadaan seperti ini yang mengakibatkan pasangan calon pengantin merasa keberatan karena mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk melengkapai persyaratan administrasi untuk menikah. Harusnya ketika ingin menerapkan suatu kebijakan sebaiknya diikuti dengan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Ibu Nur menambahkan selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Tegalsari tentang wajib tes urine bagi calon pengantin karena beliau yang ikut sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya:

*“Dengan adanya peraturan wajib tes urine bagi calon pengantin ini sepetinya masyarakat takut untuk melakukan tes ini. Takut nya nanti ketika mereka di tes dan ternyata positif narkoba, pastinya akan menunda pernikahannya karena harus melewati tahap rehabilitasi dahulu. Dikhawatirkan nantinya ketika pasangan yang positif narkoba ini menikah takut terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena suami sudah tidak bisa dikendalikan lagi akal sehatnya. Ini kan bahaya mas, terutama bagi istri yang akan menjadi korban kekerasannya. Dampak positifnya mungkin pasangan calon pengantin sudah bersih dari narkoba sebelum melangsungkan pernikahan. Dampak negatifnya ya banyak orang gagal nikah mas, karena harus mengurus rehabilitasinya. Apalagi kalau yang istri yang kena mas, ya malu ya stress mungkin. Kalau faktor pendukungnya ya pastinya masyarakat setuju semuanya mas kalau untuk tes urine ini. Kalau faktor penghambatnya mungkin masalah tenaga nya mas, karena KUA disini kurang tenaga mas”.*⁶¹

Menurut Ibu Nur bahwasanya masyarakat masih tabu dengan adanya kebijakan baru ini. Mereka berpikir bahwasanya adanya tes ini hanya akan mempersulit kepada masyarakat untuk menikah. Karena itu butuh sosialisasi yang intensif kepada masyarakat supaya mereka tidak takut lagi dengan adanya tes urine ini. Masyarakat juga takut nanti ketika sudah

⁶¹ Ibu Nur, Wawancara (08 Januari 2020)

positif narkoba maka pernikahan mereka akan batal padahal kan kebijakan yang sebenarnya tidak seperti itu. Akan ada rehabilitasi untuk pasangan calon pengantin yang positif narkoba setelah menikah.

Bapak Fajar menambahkan tentang dampak negative dari kebijakan tersebut bahwasanya :

*“Dampak negatifnya ya memakan waktu, biaya dan tenaga juga mas. Dampak dari narkoba ini luar biasa mas, yang pertama masalah finansial jelas menghabiskan banyak uang, sampek-sampekan banyak yang menjual harta bendanya demi mendapatkan narkoba. Secara sosial juga sangat merugikan sekali. Tidak ada kontrol dan labil maka menjadi tidak sadarkan diri, kalau sudah tidak sadarkan diri orang bisa melakukan hal diluar dugaan batas kemanusiaan. Itu salah satu efek narkoba”.*⁶²

Beliau menjelaskan bahwa narkoba memiliki efek yang sangat merugikan bagi pecandu narkoba. Orang yang telah kecanduan narkoba pasti melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Para pecandu narkoba pasti menghabiskan banyak uang untuk membeli narkoba karena harga dari narkoba ini sangat mahal setiap butirnya. Dari aspek sosial juga mereka labil bahkan tidak sadarkan diri sehingga bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya.

Menurut bapak eddy selaku staf KUA Kecamatan Tegalsari menambahkan :

“Solusinya ya harus ada perwakilan dari BNN Kota di tiap Kecamatan khususnya di KUA. Supaya calon pengantin tidak harus ke kantor BNN Kota jadi mereka langsung ke kantor KUA untuk melakukan tes urine ini.”

⁶² Bapak Fajar, Wawancara (09 Januari 2020)

Beliau menjelaskan solusi untuk memudahkan calon pengantin yaitu dengan cara mengirimkan tenaga medis dari BNN Kota Surabaya untuk perwakilan setiap KUA yang ada di Kota Surabaya. Langkah ini supaya mempermudah untuk calon pengantin yang akan melakukan tes urine agar tidak perlu ke kantor BNN Kota Surabaya atau ke puskesmas setempat.

Dari kerangka teori diatas dijelaskan bahwa implementasi kebijakan membicarakan tentang tiga hal:

- a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut
- b. Adanya aktivitas dan kegiatan pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam proses implementasi
- c. Adanya hasil dari penerapan suatu kebijakan

Pada poin yang pertama dijelaskan bahwa suatu kebijakan harus diimplementasikan dan memiliki tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan yang akan dicapai. Kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi angka pengguna narkoba khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian sasaran dari kebijakan ini untuk kaum pemuda khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan agar terhindar dari penggunaan narkoba.

Pada poin yang kedua dijelaskan bahwa suatu kebijakan harus ada aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan dalam proses implementasi. Kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin

ini aktivitasnya yaitu melakukan tes urine kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Calon pengantin datang sendiri untuk melakukan tes urine ke Kantor Badan Narkotika Nasional atau Puskesmas setempat. Kemudian kegiatannya yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin, supaya masyarakat juga mengetahui sistematis dan pelaksanaan dari kebijakan ini.

Pada poin yang ketiga dijelaskan bahwa suatu kebijakan harus ada hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini baru awal tahun ini diterapkan. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 2020. Diharapkan nantinya hasil dari penerapan kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini bisa mengurangi angka pengguna narkoba di Provinsi Jawa Timur. Hasil yang lain dari kebijakan ini agar terciptanya keluarga yang Bahagia dan bersih tanpa narkoba supaya tiap keluarga melahirkan calon penerus bangsa yang bersih dari narkoba.

Model implementasi kebijakan tes urine ini dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berkaitan. Menurut George C. Edward III keempat variabel tersebut harus ada dalam suatu penerapan kebijakan. Diantaranya:⁶³

⁶³ George C. Edwards III, *Implementing Policy*. (Washington DC: Congressional Quarterly Press), 30.

a. Komunikasi

Dalam setiap kebijakan yang dibuat harus ada komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pada kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini yang menjadi pembuat kebijakan yaitu BNN Jatim dengan Kanwil Kemenag Jatim yang telah membuat kesepakatan (MOU) tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin. Sedangkan pelaksana kebijakan disini adalah BNN Kabupaten atau Kota dan Puskesmas setempat yang menjadi lokasi calon pengantin untuk melakukan tes urine. Instansi terkait harus memiliki komunikasi yang baik supaya bisa menciptakan implementasi kebijakan yang baik juga.

b. Sumber daya

Dalam sebuah kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya material. Tanpa sumber daya sebuah kebijakan hanya akan menjadi kertas dokumen tanpa pelaksanaan. Dalam kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini yang menjadi sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang bekerja di BNN Kabupaten atau Kota dan tenaga medis di Puskesmas setempat. Mereka yang terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan tes urine. Sedangkan sumber daya material nya berupa peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tes urine.

c. Disposisi

Suatu kebijakan yang baik harus memiliki implementor yang memiliki sikap yang baik. Implementor yang menjadi garda terdepan dalam menerapkan sebuah kebijakan. Dalam kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini para tenaga kerja dan tenaga medis harus memiliki sikap yang baik untuk bisa menerapkan kebijakan ini. Apabila implementor ini melaksanakan suatu kebijakan dengan sepenuh hati maka kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik

d. Struktur birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dalam kebijakan pelaksanaan tes urine ini tenaga kerja dan tenaga medis harus memahami dari SOP masing-masing. Supaya kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan baru tentang pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin ini pelaksanaannya sudah dijelaskan secara terperinci diatas. Ada empat variabel dalam implementasi kebijakan bisa diterapkan dengan baik. Penulis setuju dengan adanya tes urine ini. Untuk pelaksanaannya calon pengantin harus datang sendiri ke kantor BNN Kota

Surabaya atau ke puskesmas untuk melaksanakan tes urine sebagai persyaratan administrasi untuk menikah.

2. Pelaksanaan Tes Urine bagi Calon Pengantin perspektif *Maslahah*

Mursalah

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan secara eksplisit mengenai hukum dari tes urine tersebut, baik dalam historitas hukum Islam pada masa Nabi Muhammad dan sahabat, tidak pernah dilakukan tes urine tersebut, hal ini dikarenakan tes urine ini merupakan dampak dari modernisasi zaman yang sudah berkembang begitu pesat. Namun perlu diketahui disini bahwa tidak adanya hukum nash bukan berarti hukum islam tidak mengatur tentang tes urine ini. Untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realitas empiris yang terus berkembang maka diperlukan sebuah usaha yang berkelanjutan dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Dalam islam kita dianjurkan untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Semua umat Islam diharuskan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Allah berfirman dalama surat an-Nisa' ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh umat Islam dianjurkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan Pemerintah. Kebijakan tentang tes urine bagi calon pengantin merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah setempat yaitu hasil MOU antara Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Jadi kita harus mentaati kebijakan yang telah dibuat atas kesepakatan diatas demi kebaikan kita bersama.

Konsep masalah mursalah menjelaskan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum sebuah aturan.⁶⁵ Oleh karena itu metode ijtihad dengan masalah mursalah ini yang akan menjadi jawaban dari status hukum tes urine bagi calon pengantin yang banyak pro-kontra di masyarakat.

Walaupun tidak ada riwayat sedikitpun terkait pemakaian narkoba, semua calon pengantin diwajibkan melakukan tes urine terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan administrasi. Berdasarkan prinsip Syariah

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 4 , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009)

⁶⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes urine, hal ini karena prinsip sentral Syariah Islam menurut Ibnu Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang merata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka dilarang oleh syari'ah, namun sebaliknya segala sesuatu yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syari'ah.⁶⁶

Ketentuan Syariah yaitu *maqashid Syariah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud itu terbatas dalam 3 pembagian: 1) daruriyah 2) hajjiyah 3) tahsiniyah. Daruriyah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikaan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjadmin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki oleh dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudharat yang harus disingkirkan.⁶⁷

Maslahah mursalah ini yang bisa dijadikan jawaban dari latar belakang dilaksanakan tes urine sebagai persyaratan administrasi

⁶⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah, *I'lamul Muwaqqi'in; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 14

⁶⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 56.

pernikahan bagi calon pengantin. Tes urine bagi calon pengantin mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah pasangan calon pengantin mengkonsumsi narkoba, supaya mereka bisa memiliki keluarga yang terbebas dari narkoba, dan Agar bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena apabila salah satu dari pasangan calon pengantin ini positif narkoba maka kemungkinan sangat kecil untuk terciptanya keluarga yang diinginkan, pasti banyak masalah yang akan dihadapi dikemudian hari setelah mereka menikah.

Masalah mursalah dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama masalah berdasarkan segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah*, *masalah hajjiah*, dan *masalah tahsiniyah*. Kedua masalah berdasarkan cakupannya *masalah ammah*, *masalah ghalibah*, dan *masalah khasanah*.⁶⁸

Pertama, dari segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah*, merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia harus memenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam hal ini diperintahkan tidak murtad untuk memelihara agama, dilarang membunuh untuk memelihara jiwa, dilarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan dilarang mencuri untuk memelihara harta. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini penting sebagai persyaratan administrasi

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

dalam pernikahan. Kebijakan ini tentunya sangat penting untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran narkoba. Akan tetapi kebijakan tersebut bukan termasuk *masalah daruriyah*, karena jika kebijakan ini tidak ada, pernikahan akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak termasuk dalam *masalah daruriyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan ini tidak dipermasalahkan jika melihat kepada *masalah daruriyah*.

Kemudian *masalah hajjiah*, merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat *daruriyah*. Kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok *daruriyah*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini sangat penting sebagai persyaratan administrasi pernikahan. Kebijakan ini sangat penting untuk mengurangi angka pengguna narkoba. Jika kebijakan ini tidak ada maka yang akan terjadi adalah penyebaran narkoba semakin luas dan dikhawatirkan calon pengantin pemakai narkoba tidak terdeteksi sehingga sedikit kemungkinan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Jadi menurut peneliti kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini termasuk *masalah hajjiah* karena jika kebijakan ini tidak ada maka penyebaran narkoba semakin luas dan calon pengantin pemakai narkoba bisa lolos seleksi untuk persyaratan administrasi dalam pernikahan. Jika salah satu pasangan calon pengantin memakai narkoba maka akan

menciptakan keluarga yang tidak sehat artinya banyak masalah-masalah yang akan ditimbulkan setelah menikah.

Kemudian *masalahah tahsiniyah*, merupakan kemaslahatan yang kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat *daruriyah* dan *hajjiyah*, namun kebutuahn ini penting dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin penting sebagai persyaratan administrasi pernikahan. Kebijakan ini bukanlah untuk penyempurna akan tetapi sebagai langkah untuk mempermudah mencegah penyebaran narkoba bagi calon pengantin. Oleh karena itu kebijakan ini bukan termasuk dalam *masalahah tahsiniyah*. Sehingga kebijakan ini bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari masalah mursalah.

Dalam kajian teori sebelumnya telah dijelaskan terkait masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf.⁶⁹ Penerapan masalah mursalah dalam suatu kasus memerlukan syarat yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu:

- a) Sesuatu yang dianggap masalahah itu harus masalahah yang hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, masalahah itu dapat diterima

⁶⁹ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2005), 152.

secara logika keberadaanya. Sebab, tujuan pensyariatian suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).

- b) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
- c) Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i. kemaslahatan harus menjaga dari lima aspek, diantaranya: aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*)

Pada syarat yang pertama dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak menudharatan. Kebijakan tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin ini menurut peneliti merupakan kemaslahatan yang nyata karena kebijakan tes urine ini tentu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk menghindari pasangan calon pengantin dari penggunaan narkoba sehingga bisa lebih berhati-hati dalam pergaulannya.

Sedangkan syarat yang kedua dijelaskan bahwa kemaslahatan itu yang bersifat umum, artinya kemaslahatan itu bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu saja akan tetapi untuk kemaslahatan secara umum. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini bukan hanya menguntungkan satu pihak saja akan tetapi menguntungkan banyak pihak. Salah satunya dari BNN sendiri, tugas mereka bisa berkurang dengan adanya tes urine ini karena akan membantu pencegahan penggunaan narkoba khususnya dikalangan calon pengantin. Selain itu bagi calon pengantin, mereka bisa memastikan bahwa masing-masing pasangannya tidak memakai narkoba.

Sedangkan syarat yang ketiga dijelaskan bahwa kemaslahatan itu sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah*, artinya kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip tersebut, salah satunya yaitu menjaga keturunan (*hifz nasl*). Dan juga tidak ada nash yang bertentangan dengan kebijakan tes urine bagi calon pengantin tersebut.

Jika dilihat bahwa kebijakan tes urine bagi calon pengantin dengan ketiga syarat-syarat tersebut bahwasanya kebijakan ini sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *maslahah mursalah* diantaranya : kebijakan tes urine tersebut nyata dan bersifat hakiki, bersifat umum tidak untuk individu, serta tidak ada nash yang bertentangan dengan kebijakan tersebut.

Bila ditinjau dari secara medis, pelaksanaan tes urine ini sebagai usaha yang bisa membantu pasangan calon pengantin menjegah hal-hal

yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga bisa menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari penyesalan di kemudian hari dalam rumah tangga. Keluarga pastinya tidak mau mempunyai menantu yang positif narkoba. Seperti penjelasan dari dr. Singgih :

*“Langkah ini merupakan tindakan pencegahan supaya tidak ada keluarga yang dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut. Keluarga mana yang mau mempunyai menantu positif narkoba, pastinya mereka mencari anak yang suami atau istri yang terbaik demi masa depan anaknya”.*⁷⁰

Kebijakan ini tentu banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk mengetahui pasangan calon pengantin tersebut bersih dari pengaruh narkoba. Hal tersebut tentunya menguntungkan masing-masing keluarga supaya mereka tidak menyesal di kemudian hari karena mempunyai menantu positif narkoba.

Dr. Singgih menambahkan terkait pasangan yang positif narkoba :

*“Tes urine tidak menghalangi orang untuk menikah. Kalau seandainya hasilnya positif tetap bisa melangsungkan pernikahan, itu urusan keluarganya. Akan tetapi kita tetap menyampaikan bahwa ini positif narkoba. Dalam artian tes urine ini tidak menggugurkan mereka untuk melaksanakan pernikahan. Tujuan tes urine ini untuk membangun ketahanan keluarga pasangan calon pengantin. Kita semua berharap untuk generasi selanjutnya menjadi bibit unggul yang bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama”.*⁷¹

Beliau menegaskan bahwasanya tes urine yang dilakukan ini tidak akan menghalangi pasangan calon pengantin untuk menikah. Acara pernikahan tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari BNN Kota

⁷⁰ Dr. Singgih, Wawancara (15 Januari 2020)

⁷¹ Dr. Singgih, Wawancara (13 Januari 2020)

Surabaya hanya memberikan informasi bahwasanya pasangan calon pengantin ini positif narkoba atau tidak. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga masing-masing calon pengantin. Akan tetapi khusus untuk yang positif narkoba nantinya ada tindakan khusus setelah mereka menikah. Nantinya dari BNN Kota Surabaya akan melakukan rehabilitasi secara gratis kepada pasangan calon pengantin yang positif narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan tes urine bagi calon penantin ini termasuk dalam *masalah mursalah* sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan oleh Abdul Wahab Khallaf. Diantaranya kemaslahatannya hakiki dan bersifat nyata, bersifat secara umum dan sesuai dengan ketentuan *maqasid syari'ah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait kewajiban tes urine bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin adalah kebijakan yang diwajibkan kepada calon pengantin untuk melakukan tes urine sebelum melakukan pernikahan. Pelaksanaannya yaitu calon pengantin datang sendiri ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atau datang ke Puskesmas setempat. Pasangan calon pengantin diwajibkan membawa

fotocopy KTP/KK sebagai persyaratan melakukan tes urine. Kebanyakan calon pengantin membawa sendiri alat tes kit dan tabung untuk melaksanakan tes urine, akan tetapi apabila calon pengantin tidak membawa alat tes kitnya berarti mereka harus mengganti alat tes kit yang telah dipakai dengan nominal Rp. 100.000. Untuk pemeriksaan tes urine dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

2. Tes urine ini termasuk dalam *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab khallaf yaitu memenuhi tiga syarat utama yaitu kemaslahatan yang hakiki atau bersifat nyata, bersifat untuk kemaslahatan umum dan juga sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* yang ada lima aspek tersebut, yang pertama aspek keimanan (*hifz din*), aspek kehidupan (*hifz nafs*), aspek akal (*hifz aql*), aspek keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Tes urine bagi calon pengantin termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajjiyah*. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengguna narkoba khususnya yang ada di Jawa Timur.

B. Saran

1. Mengingat begitu pentingnya tes urine bagi calon pengantin ini, maka sangat disayangkan apabila tes urine ini diremehkan atau bahkan hanya sebagai formalitas saja untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam pernikahan. Setiap pasangan calon pengantin wajib melakukan tes urine di BNN Kota atau Puskesmas setempat untuk mendapat surat keterangan hasil tes urine dari instansi terkait.

2. Tes urine bagi calon pengantin sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka penggunaan narkoba, maka dari itu Kemenag Jawa Timur dan BNN Provinsi Jawa timur bekerja sama dengan membuat MOU yaitu kewajiban tes urine bagi calon pengantin khususnya di Jawa Timur. Pemerintah harusnya memberikan anggaran yang khusus untuk pelaksanaan tes urine ini karena selama ini pembiayaannya masih ditanggung pribadi dari pasangan calon pengantin dan juga harus ada sosialisasi secara massif kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut lagi dengan adanya tes urine ini.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

Sumber dari Buku

Abdurrahman, dan Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.

Agustino, Leo. *Dasar-dasar kebijakan publik*. (Bandung : Alfabeta). 2005

Arifin, Zainal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta Timur; 2007.

Dirjosisworo, Soedjono. *Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 1984.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Efendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pernada Media, 2005.

Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Fahmi, Ahmad Bahrul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gandasoebrata, R. *Penuntun Laboratorium Klinik*. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.
- Gedeian, Arthur G. Dkk. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1991.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jauziyah, Al dan Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah, *I'lamul Muwaqqi'in; Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Fiqh*, Terjm. Noer Iskandar al-Barsany dan Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Makruf, Amar. *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*. Bengkalis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Moh Tolchah Monsoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Price, Janus, *The Study Of Organizational Effectivennes*. The Sosiology Quarterly.
- Sahroni, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Said, Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika, 2012

Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Prees, 1991).

Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineke Cipta, 2012.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, 1981.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Syarif, Yudi Kiswanto. *Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara, (2007), 228.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, 'Amman: Maktabah al-Batsair. 1994.

Sumber dari Web

dr. Tjin Willy, "Tes Urine, Ini yang Harus Anda Ketahui", <https://www.alodokter.com/tes-urine-inilah-yang-harus-anda-ketahui> diakses tanggal 23 Oktober 2019.

<http://www.indoganja.com/2013/03/berapa-lama-ganja-bisa-di-deteksi-dalam.html> , diakses pada tgl 20 Oktober 2019.

<https://surabayakota.bps.go.id/publication/2017/09/26/5d0f3055e24ad37881df698c/kecamatan-tegalsari-dalam-angka-2017.html> , diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Lukman Hakim, “Kewajiban tes urine bagi calon pengantin tanpa landasan hukum”, <https://jatim.sindonews.com/read/12881/1/kewajiban-tes-urine-bagi-calon-pengantin-tanpa-landasan-hukum-1564052834>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

Safir Makki, “KUA di Jatim bakal wajibkan calon pengantin tes urine”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190713020347-20-411767/kua-di-jatim-bakal-wajibkan-calon-pengantin-tes-urine>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan Bapak Judi, Orang Tua Calon Pengantin, 11 Januari 2020, Pukul 17.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Nurul, Orang tua Calon Pengantin, 11 Januari 2020, Pukul 18.00 WIB

Wawancara dengan Bapak dr. Singgih, Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, di Kantor, 13 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Inneke, Staf Ahli Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, di Kantor, 15 Januari 2020, Pukul 10.30 WIB

LAMPIRAN

Gambar 1: Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Bapak
M.Nuh, S.H



Gambar 2: Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Tegalsari Bapak
M. Fajar Rahmawan, S.H




Gambar 3: Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tegalsari Ibu Nur Azizah, S.Ag dan Ma'ridhotun, S.H, M.H



Gambar 4: Wawancara dengan Calon pengantin dan Orang tua calon pengantin



Gambar 5 : Wawancara dengan KASI Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya Bapak dr. Singgih



Gambar 6 : ACC Dosen Pembimbing

Cek PELAKSANAAN TES URINE BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	16%
2	adoc.tips Internet Source	1%
3	hk.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

Gambar 7 : Hasil Cek Turnitin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zainal Arifin
 NIM : 16210017
 TTL : Bangkalan, 07 Juli 1998
 Alamat : Jl. Wonorejo I 77
 Kelurahan Wonorejo
 Kecamatan Tegalsari
 Kota Surabaya
 No. HP : 085230312213
 Email : zainalarif99886@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK AL MUKHLISIN	2004
2.	SDN PERRENG 1	2010
3.	MTSN MODEL BANGKALAN	2013
4.	MAN MODEL BANGKALAN	2016